

KENAIKAN ANGGARAN PILWALKOT KOTA PAREPARE



Sumber: <https://news.detik.com/>

Parepare, Fajar – Anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Kota Parepare untuk 2024 mencapai Rp20 miliar. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 20 persen dari Pilwalkot 2018 hanya Rp17 miliar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) beralasan naiknya anggaran ini dipengaruhi kondisi pandemi *Covid-19*.

Ketua KPU Parepare, Hasruddin mengatakan bahwa kegiatan pilkada yang dilakukan di masa *Covid* tentunya membutuhkan anggaran yang lebih terutama pada anggaran Alat Pelindung Diri (APD) dan juga anggaran petugas tambahan di TPS terus bertambah dari tahun ke tahun. Kenaikan anggaran tersebut dapat disebabkan karena adanya penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan bertambah 510TPS.

Anggaran tersebut kata Hasruddin, sifatnya masih dalam usulan atau KPU Parepare masih menunggu desain penyusunan anggaran tingkat provinsi. Sehingga, KPU tingkat kabupaten/kota masih menunggu proses *approval* atau persetujuan KPU Sulsel terkait dengan desain postur anggaran.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Andi Luhur Prianto mengatakan, pada dasarnya politik anggaran untuk KPU di tingkat kabupaten/kota memang selalu mengusulkan jumlah tinggi. Hal itu akan tetap dirasionalisasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anggaran. “Politik anggaran KPU daerah polanya selalu begitu. Mereka mengusulkan anggaran tinggi, kemudian bernegosiasi dengan TAPD, untuk dirasionalkan sesuai ketentuan dan kemampuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),”ujarnya.

Sumber:

1. <https://harian.fajar.co.id/2022/08/02/pilwalkot-parepare-2024-kpu-butuh-rp20-miliar>, 2 Agustus 2022.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2022/08/01/anggaran-pemilu-di-kpu-parepare-dipastikan-naik-20-persen-alasannya-karena-masih-pandemi-covid-19?page=all>. 1 Agustus 2022.
3. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6122709/kpu-sulsel-tambah-510-tps-di-pilkada-serentak-2024>, 12 Juni 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 mengatur Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut antara lain:

1. Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan, meliputi: a. penganggaran; b. pelaksanaan dan penatausahaan; c. pelaporan; dan d. pertanggungjawaban. (Pasal 3 ayat (2));
2. pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan. Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. Beban kerja masing-masing daerah disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. (Pasal 4);
3. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan. Dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan (Pasal 5).

Selanjutnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengatur antara lain:

1. Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah. (Pasal 14 ayat (1))
2. Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan meliputi: (Pasal 14 ayat (2)):
 - a) Memenuhi kebutuhan optimalisasi untuk penyesuaian tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan pandemi Covid-19; dan
 - b) Penyusunan standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perubahan, dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan. (Pasal 14 ayat (3)).
4. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD. (Pasal 24A ayat (1)).